

SOSIALISASI PENGGUNAAN ONLINE SHOP BERBASIS SYARIAH DI DUKUH SANGGRAHAN PUCANGAN, KARTASURA, SUKOHARJO

Iin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, Indra Lila Kusuma

ITB AAS Indonesia, Surakarta

Email: iinemypratiwi24@gmail.com

Abstrak : Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat di Dukuh Sanggrahan Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Jawa Tengah. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk penambahan pengetahuan dan ketentuan mengenai jual beli melalui online syariah. Selain itu sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan jual beli secara online menurut tinjauan hukum syariah. Diharapkan dari hasil pelatihan ini dapat memberikan pemahaman baru jual beli online, pengembangan jual beli online, dan pemahaman hukum syariah tentang jual beli online syariah kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi pelatihan/sosialisasi. Sedangkan metode diskusi digunakan agar masyarakat bisa berdiskusi tentang bisnis online berdasarkan prinsip syariah. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1) Masyarakat mampu mengetahui bagaimana proses jual beli secara online; 2) Masyarakat mendapatkan informasi tentang hukum syariah tentang jual beli online dalam tinjauan syariah. 3) Masyarakat nantinya mampu mengembangkan bisnis jual beli online bagi yang sudah mempraktekkan.

Kata Kunci : Jual Beli, *Online Shop*, Syariah

1. PENDAHULUAN

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam (Tira, 2019). Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Dalam Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi offline. Sekarang bagaimana dengan transaksi online di saat sekarang ini? Ketika kita bicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual

beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevania, Shopee dll. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau computer; ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore. Dewasa ini, kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dll. Lantas bagaimanakah hukum jual beli online dalam perspektif Islam? Dan bagaimanakah jual beli online yang diperbolehkan (halal) dalam perspektif islam? Jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut akan kami ulas satu persatu dalam sosialisil ini sehingga nantinya memunculkan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menambah pengetahuan masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga pengetahuan masyarakat akan hukum jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah (islam) lebih jelas.

Dewasa ini, kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dll. Lantas bagaimanakah hukum jual beli online dalam perspektif Islam? Dan bagaimanakah jual beli online yang diperbolehkan (halal) dalam perspektif islam? Jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut akan kami ulas satu persatu dalam sosialisil ini sehingga nantinya memunculkan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menambah pengetahuan masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga pengetahuan masyarakat akan hukum jual beli online dalam perspektif islam lebih jelas. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi pelatihan/sosialisasi.

Indikator capaian program pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan adalah: 1. Masyarakat mampu mengetahui bagaimana proses jual beli secara online; 2. Masyarakat mendapatkan informasi tentang hukum syariah tentang jual beli online dalam tinjauan syariah. 3. masyarakat akan mampu mengembangkan bisnis jual beli online bagi yang sudah mempraktekkan.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi sebagai berikut:

a. Metode Ceramah. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi pelatihan/sosialisasi.

Peserta diberikan wawasan mengenai bisnis online shop berdasarkan perspektif ekonomi islam/syariah. Langkah pertama diselenggarakan melalui metode ceramah dan praktik langsung berkenaan dengan bisnis online syariah.

b. Metode Diskusi. Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan usaha yang sudah mereka jalani ataupun hal-hal yang ingin mereka tanyakan untuk memulai usaha termasuk diskusi tentang bagaimana mengelola usaha bisnis online shop syariah dalam skala kecil dan sederhana.

Profil kelompok yang akan menjadi sasaran pada pengabdian kepada masyarakat adalah di Desa Sanggrahan-Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Proses sosialisasi dan pelatihan yang akan diberikan kepada masyarakat adalah sebuah pengetahuan dan materi tentang jual beli online secara syariah tentang proses jual beli secara syariah yang benar dan bagaimana hukum yang sering dipraktekkan dalam jual beli online syariah berdasarkan aturan fiqih.

3. HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi beberapa tahapan diantaranya:

a. Tahap Persiapan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat meliputi tahapan sebagai berikut: a) Konsultasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat; b). Persiapan materi yang akan digunakan untuk pelatihan kepada masyarakat; c. Persiapan alat dan bahan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 4. Memberikan pelayanan dan pemahaman tentang tata cara Shop Berbasis Syariah di Desa Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo dalam mendorong perekonomian setempat.

b. Tahap Pelaksanaan

Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan dan pemahaman tentang Praktek Online Shop Berbasis Syariah di Desa Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya.

Pengabdian ini dilaksanakan selama satu hari yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya dosen pembimbing lapangan (kepala program studi) mengadakan pertemuan dengan pengurus setempat. Pelaksanaan dalam memberikan pelayanan dan pemahaman tentang “Sosialisasi Penggunaan Online Shop Berbasis Syariah di Desa Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo” dalam memajukan pertumbuhan perekonomian dari materi yang telah diberikan kepada masyarakat setempat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu dan tempat yang telah direncanakan sebelumnya dengan hasil 100% pelaksanaan.

Proses pelaksanaan yang telah dilakukan dengan 2 tahapan yaitu yang pertama adalah pemberian materi serta sesi tanya jawab (berdiskusi). Materi yang diberikan tentang definisi, jenis-jenis jual beli dalam hukum jual beli on line secara syariah. Melalui kegiatan pemberian materi ini, masyarakat mendapatkambahan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana jual beli online shop berbasis syariah yang benar secara hukum Islam. Dari hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat selama satu hari tersebut, masyarakat dapat menerima materi dengan baik, hal itu dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam bertanya dalam sesitanya jawab terkait persolan yang dihadapi dalam berjual beli baik yang secara on line maupun tidak, karena sebagian besar masyarakat, terutama ibu-ibu pekerjaan sambilannya adalah jual beli.

Disini, pematari mmeberikan informasi kepada ibu-ibu siapapun bisa punya usaha dengan cara yang mudah. Hanya mengandalkan koneksi internet dan perangkat komputer atau telepon seluler saja, kita bisa dengan mudah memiliki usaha. Bagi orang desa yang notabene kebanyakan mengandalkan usaha offline seperti membuka warung kelontong, jual pupuk untuk petani, atau membuka kios berjualan aneka kebutuhan sehari-hari, kini bisa mulai berjualan online. Secara sekarang ini jaringan internet seluler sudah menyebar ke seluruh daerah. Tidak hanya daerah kota saja yang mendapatkan sinyal bagus, di desa pun sekarang sudah banyak provider seluler yang memiliki jaringan internet bagus. Tentu ini bisa dimanfaatkan oleh ib-ibu untuk membuka usaha berbasis online.

Berikut foto-foto pengabdian masyarakat tentang “Sosialisasi Penggunaan Online Shop Berbasis Syariah di Dukuh Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo” sebagai berikut:





Berdasarkan dari foto-foto kegiatan tersebut, terlihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar sesuai harapan. Banyak peserta kegiatan yang terdiri dari puluhan ibu-ibu PKK Dukuh Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo yang mengikuti jalannya kegiatan tersebut dari awal sampai akhir acara. Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta juga antusias dalam mendengarkan pemaparan materi tentang bisnis online berbasis syariah yang disampaikan oleh pembicara. Beberapa peserta juga ada yang menyampaikan pertanyaan terkait tentang bisnis online shop syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Dukuh Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Jawa tengah menghasilkan kesimpulan di antara lain:

- 1) Pelaksanaan dalam memberikan pelayanan dan pemahaman tentang hukum online shop berbasis syariah di Dukuh Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Dari materi yang telah diberikan kepada masyarakat setempat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu dan tempat yang telah direncanakan sebelumnya dengan hasil 100% pelaksanaan.
- 2) Pemberian materi tentang definisi, jenis-jenis jual beli dalam hukum jual beli online secara syariah dan permasalahan disekitar sehingga masyarakat setempat mendapatkan tambahan wawasan dan mengetahui kompetensi guna untuk usaha dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat.

Prinsip awal pada semua bisnis adalah “asal dari hukum muamalah adalah boleh saja kecuali ada dalil yang melarangnya”. Maka bisnis online apapun itu adalah boleh, jika tidak terdapat hal yang dilarang dalam agama, seperti menjual miras melalui toko online, karena miras merupakan barang haram maka menjualnya secara online juga haram. Kemudian beberapa syarat dan ketentuan yang harus diketahui, seperti ketika menjual barang secara online harus jelas barang (foto) yang dipajang, artinya harus sama antara foto dan barang asli dengan menjelaskan spesifikasi barang tersebut. Misalnya pakaian, menjelaskan bahan yang terbuat, size, dll yang intinya menghilangkan tanda tanya terhadap calon pembeli yang terdapat pada barang tersebut. Inti dari itu semua yang harus diketahui untuk mengetahui apakah bisnis online yang sedang dijalankan tidak melanggar syariah.

Saran

Dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah Desa Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, maka saran untuk tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengelolaan berkelanjutan berkaitan dengan Sosialisasi Penggunaan Online Shop Berbasis Syariah di Desa Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo dilakukan dengan program yang lain.
2. Dari hasil pemberian materi tentang Online Shop Berbasis Syariah di Dukuh Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, sehingga masyarakat desa setempat dapat menjalankan praktek jual beli on line shop bisa sesuai syariah Islam dan menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Riyanto. 2013. Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1
- Bertus, Heri. 2016. *Jurus Marketing Paling Nonjok: Berbahaya Bagi Kamu yang Ingin Sukses Berbisnis Online Shop*. Jakarta: Transmedia Pustaka
- Endah, Alberthiene. 2015. *Chloe: Sukses Berbisnis Online Shop*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52-62.
- Hashim Kamali, Mohammad. 2017. *Shariah Law : Questions and Answers*. London: Oneworld Publications
- Salim, Munir. 2017. Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al Daulah*. Vol. 6 No. 2.